



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KEPENGHULUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kepenghuluan agar lebih efektif, efisien dan akuntabel di pandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Pemerintahan Kepenghuluan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kepenghuluan yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten/Kota
- c. bahwa Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kepenghuluan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan Kepenghuluan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kepenghuluan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KEPENGHULUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
4. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan yang selanjutnya disebut BPKep atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Kepenghuluan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPKep.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kepenghuluan.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Kepenghuluan dimaksudkan sebagai pedoman harga satuan umum untuk menyusun APBKep.
- (2) Tujuan Standar Biaya Umum Kepenghuluan adalah agar dalam penyusunan APBKep lebih tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Standar Biaya Umum Kepenghuluan meliputi:

- a. Standar Biaya Belanja Pegawai, Barang/Jasa Pemerintahan Kepenghuluan; dan
- b. Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Kepenghuluan.

Pasal 4

Standar Biaya Umum Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar Biaya Umum Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan batas harga tertinggi dalam penyusunan APBD dan jika belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Kepenghuluan maka standar biaya dimaksud disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu.

Pasal 6

Standar Biaya Umum Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum termasuk Pajak.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Kepenghuluan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARBAEN, SH
NIP. 19731017 200012 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
KEPENGHULUAN

STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI, BARANG/JASA
PEMERINTAHAN KEPENGHULUAN

1. BELANJA PEGAWAI

- a. Siltap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan
Satuan Siltap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan (Orang/Bulan)

No	Uraian	Biaya (Rp.)
1	Penghulu (Non PNS)	3.000.000,00,-
2	Sekretaris Kepenghuluan (Non PNS)	2.250.000,00,-
3	Perangkat Kepenghuluan	2.025.000,00,-
4	Kepala Dusun	1.250.000,00,-

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan, dapat mengangkat unsur staf Perangkat Kepenghuluan dengan memberikan honorarium Rp. 1.000.000.00,- atau menyesuaikan kemampuan keuangan Kepenghuluan.

- b. Tunjangan BPK
Satuan tunjangan BPK

No	Uraian	Biaya (Rp.)
1	Ketua	1.500.000,00,-
2	Wakil Ketua	1.200.000,00,-
3	Sekretaris	1.100.000,00,-
4	Anggota	1.000.000,00,-

Besaran Tunjangan BPK yang akan dianggarkan dalam APBKep menyesuaikan kemampuan keuangan kepenghuluan.

- c. Insentif RT/RW
Satuan biaya operasional RT/RW (orang/bulan)

No	Uraian	Biaya (Rp.)
1	Ketua RT	500.000,00,-
2	Ketua RW	500.000,00,-

Besaran insentif RT/RW yang akan dianggarkan dalam APBKep menyesuaikan kemampuan keuangan kepenghuluan.

2. BELANJA BARANG/JASA

- a. Belanja Honorarium

1. Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Kepenghulua (PPKK)

No	Uraian	Biaya (Rp.)
1	Penghulu (Selaku PKPKK)	1.000.000,00,-

2	Sekretaris Kepenghuluan (Koordinator PPKK)	750.000,00,-
3	Kaur Keuangan (Bendahara)	600.000,00,-
4	Pelaksana Kegiatan (Kaur/Kasi)	250.000,00,-

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK (orang/kegiatan))

No	Uraian	Nilai Pagu s.d Rp. 50.000.000	Nilai Pagu 50.000.000 s.d Rp. 200.000.000	Nilai Pagu di atas Rp. 200.000.000
1	Ketua	200.000,00,-	500.000,00,-	700.000,00,-
2	Sekretaris	150.000,00,-	400.000,00,-	600.000,00,-
3	Anggota	100.000,00,-	300.000,00,-	500.000,00,-

Tim Pelaksana Kegiatan menerima honorarium sesuai dengan jumlah pekerjaan/kegiatan (persentase perhitungan dari pihak konsultan)

3. Honorarium Tim/Panitia (orang/Kegiatan)

No	Uraian	Biaya (Rp.)
1	Ketua Panitia	250.000,00,-
2	Sekretaris Panitia	200.000,00,-
3	Anggota Panitia	100.000,00,-

Tim/Panitia ditetapkan dengan surat keputusan penghulu

4. Honorarium Tim/Panitia Pilpeng (orang/Bulan)

No	Uraian	Biaya (Rp.)
1	Ketua Panitia	1.000.000,00,-
2	Anggota Panitia	700.000,00,-
3	Ketua Petugas KPPS	700.000,00,-
4	Sekretaris Petugas KPPS	600.000,00,-
5	Anggota Petugas KPPS	500.000,00,-
6	Linmas	400.000,00,-

Tim/Panitia ditetapkan dengan surat keputusan penghulu

5. Honorarium/Belanja Barang jasa lainnya)

No	Uraian	Satuan	Biaya
1	Honorarium Penceramah/Narasumber/Tenaga Pengajar (Sertifikat ToT)	JP OK	900.000,00,- s.d 1.000.000,- 1.500.000
2	Uang saku peserta pelatihan/sosialisasi/bimbingan teknis	Per hari	150.000
3	Tenaga Teknis Pekerjaan Kontruksi	Paket/Pek	Persentase Nilai Pekerjaan
4	Purna Bakti Penghulu Keterangan : 1. Dibayar apabila sudah berakhir masa jabatan dan tidak terpilih kembali sebagai penghulu 2. Dibayarkan apabila meninggal dunia	LS	5.000.000
5	Belanja bahan pakai habis, belanja cetak dan penggandaan Keterangan : 1. Mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing – massing kepenghuluan (kewajaran harga)		
6	Belanja pemakaian air, telepon, listrik, internet Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku		
7	Standar biaya BBM		

	1. Kendaraan bermotor Roda 2 (dua) pemerintah, 2 (dua) liter/hari Keterangan : - Jumlah hari disesuaikan dengan jumlah hari kerja - Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing – masing kepenghuluan - BBM yang digunakan adalah BBM jenis pertalite	Liter/hari	
8	Pengurusan biaya pajak dan biaya yang sejenisnya untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) pemerintah Keterangan : Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku	LS	
9	Belanja Makanan dan minuman 1. Makanan 2. Snack Box 3. Prasmanan 4. Snack Tamu 5. Buah – buahan 6. Kopi/Teh 7. Air Mineral Botol 600 ml 8. Air mineral botol 330 ml	Ktk/Bks Ktk/Bks Orang Piring Keranjang Gelas Botol Botol	37.000 18.000 75.000 65.000 85.000 10.000 7.025 4.875
10	Belanja Pakaian Dinas 1. Pakaian Dinas Penghulu, Perangkat kepenghuluan, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis Kepenghuluan dan BPKep Keterangan : - Pakaian Dinas Upacara Penghulu - Pakaian Dinas harian - Pakaian Melayu - Pakaian Olahraga - Pakaian Lapangan	Paket Stel Stel Stel Atasan	2.500.000 900.000 900.000 650.000 500.000
13	Belanja Bahan Meterian Keterangan : 1. Berdasarkan pada harga yang wajar dan mengacu pada kondisi harga pasar yang berlaku pada wilayah masing – masing kepenghuluan		
14.	Belanja Perlengkapan Kantor Keterangan : 1. Filling Cabinet 2. Kursi Kantor 3. Lemari Arsip 4. Meja Kantor 5. Meja Komputer	Unit Unit Unit Unit Unit	4.546.909 2.515.636 5.290.182 3.212.182 774.545
15	Belanja Komputer dan Laptop Keterangan : 1. Komputer 2. Laptop	Unit Unit	13.530.777 11.865.323

Standar satuan yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh pihak kepenghuluan maka harga barang/jasa dimaksud disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu yang dikuatkan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
KEPENGHULUAN

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAHAN KEPENGHULUAN

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Provinsi	Satuan	Luar Kota (Rp.)	Diklat (Rp.)
1	Aceh	OH	360.000	110.000
2	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3	Riau	OH	370.000	110.000
4	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5	Jambi	OH	370.000	110.000
6	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8	Lampung	OH	380.000	110.000
9	Bengkulu	OH	380.000	120.000
10	Bangka Belitung	OH	410.000	110.000
11	Banten	OH	370.000	130.000
12	Jawa Barat	OH	430.000	160.000
13	DKI Jakarta	OH	530.000	110.000
14	Jawa Tengah	OH	370.000	130.000
15	D.I Yogyakarta	OH	420.000	120.000
16	Jawa Timur	OH	410.000	140.000
17	Bali	OH	480.000	130.000
18	NTB	OH	440.000	130.000
19	NTT	OH	430.000	110.000
20	Kalimatan Barat	OH	380.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	380.000	130.000
23	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24	Kalimantan Utara	OH	430.000	110.000
25	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26	Gorontalo	OH	370.000	120.000
27	Sulawesi Barat	OH	410.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
30	Maluku	OH	380.000	110.000
31	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
32	Papua	OH	580.000	170.000
33	Papua Barat	OH	480.000	140.000

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Satuan	Uang Harian (Rp)	Uang Transportasi Dalam Kota (Dalam Kecamatan) (Rp)
1	OH	150.000	100.000

C. TARIF BIAYA KONTRIBUTSI KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS APARATUR KEPENHULUAN (SUMBER DANA SELAIN DARI DANA DESA)

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Biaya Kontribusi Bimtek Penghulu	15.000.000.00,-
2	Biaya Kontribusi Bimtek Perangkat	13.000.000.00,-
3	Biaya Kontribusi Bimtek PKK	13.000.000.00,-
4	Biaya Kontribusi Bimtek BPKep	13.000.000.00,-

D. SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR DAERAH (PROVINSI)

No	Provinsi	Satuan	Eselon IV (Rp)	Gol I/II (Rp)
1	Aceh	OH	1.553.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	550.000	550.000
4	Kepulauan Riau	OH	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	1.957.000	622.000
11	Banten	OH	1.204.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	1.201.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	1.201.000	600.000
15	DI. Yogyakarta	OH	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	1.153.000	664.000
17	Bali	OH	1.685.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Timur	OH	1.507.000	540.000
23	Kalimantan Selatan	OH	1.500.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	1.207.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	1.207.000	782.000
26	Gorontalo	OH	1.606.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	1.344.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.423.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	1423.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.344.000	786.000
31	Maluku	OH	1.322.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	1.160.000	600.000
33	Papua	OH	2.250.000	829.000
34	Papua Barat	OH	2.560.000	718.000

E. SATUAN BIAYA PENGINAPAN IBU KOTA KECAMATAN

No	Satuan	Tarif Hotel	
		Eselon IV (Rp)	Gol I/II (Rp)
1	OH	285.000	285.000

F. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP)

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Uang Transportasi (Rp)
1	Sumatera Barat	1.000.000,-
2	Aceh	1.400.000,
3	Sumatera Utara	800.000,
4	Pekanbaru	475.000,
5	Kampar	725.000,
6	Rokan Hulu	875.000,
7	Dumai	450.000,
8	Bengkalis	600.000,
9	Siak	850.000,
10	Kuantan Singingi	875.000,
11	Pelalawan	725.000,
12	Indragiri Hulu	850.000,
13	Indragiri Hilir	925.000,
14	Meranti	830.000,
15	Duri	300.000,
16	Pasir Limau Kapas	280.000,
17	Simpang Kanan	440.000,
18	Sinaboi	140.000,
19	Rantau Kopar	330.000,
20	Bagan Sinembah	342.000,
21	Rimba Melintang	160.000,
22	Bangko Pusako	232.000,
23	Batu Hampar	126.000,
24	Pujud	477.000,
25	Tanah Putih Tanjung Melawan	306.000,
26	Tanah Putih	318.000,
27	Pekaitan	140.000,
28	Kubu	216.000,
29	Kubu Babussalam	216.000,
30	Bagan Sinembah Raya	403.000,
31	Balai Jaya	318.000,
32	Tanjung Medan	440.000,
33	Dst	Biaya Menyesuaikan

G.TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)

No	Tujuan	Transportasi (dari PKU – ke)	
		Bisnis (Rp)	Ekonomi (Rp)
1	Ambon	18.868.000,-	10.097.000,-
2	Bandung	6.525.000,	3.701.000,
3	Balik Papan	10.996.000,	5.423.000,
4	Banda Aceh	11.525.000,	7.508.000,
5	Bandar Lampung	6.482.000,	3.433.000,
6	Banjar Masin	9.049.000,	4.696.000,
7	Batam	8.700.000,	4.599.000,

8	Bengkulu	9.500.000,	5.600.000,
9	Biak	16.985.000,	8.750.000,
10	Denpasar	9.092.000,	4.942.000,
11	Gorontalo	11.750.000,	6.950.000,
12	Jakarta	5.583.000,	3.013.000,
13	Jayapura	17.435.000,	9.380.000,
14	Jogjakarta	8.022.000,	4.054.000,-
15	Kendari	11.220.000,	5.776.000,-
16	Kupang	13.800.000,	7.860.000,-
17	Makasar	12.850.000,	6.370.000,-
18	Malang	8.461.000,	4.439.000,
19	Mumuju	11.850.000,	6.380.000,
20	Manado	14.055.000,	6.599.000,
21	Manokwari	18.640.000,	11.500.000,
22	Mataram	9.120.000,	4.909.000,
23	Medan	4.000.000,	2.500.000,
24	Palangkaraya	8.803.000,	4.696.000,
25	Palembang	8.850.000,	4.950.000,
26	Palu	13.470.000,	7.800.000,
27	Pangkal Pinang	7.391.000,	3.936.000,
28	Pontianak	8.247.000,	4.514.000,
29	Semarang	7.797.000,	3.979.000,
30	Solo	7.797.000,	4.118.000,
31	Surabaya	9.241.000,	4.407.000,
32	Ternate	14.650.000,	8.960.000,
33	Timika	16.850.000,-	9.160.000,
34	Dst.....	Biaya Menyesuaikan	Biaya Menyesuaikan

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM